

OPERATOR SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

2022

KPTS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 9/SDM.03.1/7301/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

**ABSTRAK:** Untuk meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja atas penyelenggaraan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Permenkeu No. 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 230/PMK.05/2016; Permenkeu No. 213/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Permenkeu 215/PMK.05/2016; Permenkeu No. 118/PMK.06/2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 754/HK.03.1/02/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini menetapkan staf pelaksana sebagai Operator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2022